

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP STATUS BARANG
AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH SECARA SEPIHAK
MENURUT EMPAT MADZHAB**

Mukhamad Sukur

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
m.sukur83@yahoo.com*

ABSTRACT

Khitbah is an attempt made by a man to engage a woman before they are married. This is done so that the man gets a partner in accordance to his expectation. With the sermon, the men and women will know each other more deeply. To reinforce a shared commitment to marriage bonds, sometimes the men give something, either in the form of goods or even dowries to the women. However, the proposal is not a binding contract to be carried out to the next stage, namely marriage. Because, the agreement in a contract has no power that is obligatory. Therefore, it may possible that each party brake the “khitbah”. The abrogation of such a sermon is very often in the community. The men or the women who are in the engagement may suddenly cancel the proposal although initially they have mutually committed to marry. Nevertheless, the termination of the proposal must be done in a good way and does not hurt any party. Although in Islamic teachings there is no material sanction in regard to the cancellation of the sermon it may have legal consequences for both parties

in relation to the goods or dowries the men have given to the women. The study concludes that all scholars of the school of thought have the same opinion as to whether it is permissible for the men to reclaim the goods that have been given to the women. However, there is a difference of views in term of returning the goods in case there is physical damage. Among the four schools of thoughts, only the school of Hambali who holds that if his goods are lost or damaged, then it is not permissible to ask for the price or the gifts in return.

Keywords: *Khitbah, Perbandingan Hukum, Pembatalan Khitbah*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan atau perkawinan menempati posisi yang sangat penting. Pernikahan merupakan fase awal terbentuknya keluarga baru yang diakui oleh agama, negara maupun norma masyarakat. Bahkan menjadi pilar penting menuju terbentuknya tatanan masyarakat yang teratur dan tertib. Sebab itulah, Islam menyebut pernikahan atau perkawinan sebagai mitsaqan ghalidzan atau ikatan yang sangat suci dan kokoh. Ada banyak maqashid syariah yang bisa dicapai dengan pernikahan. Mulai dari menjaga agama (*hifz din*) menjaga nyawa (*hifz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).

Mengingat betapa pentingnya pernikahan, maka harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana umatnya nanti dapat hidup dengan terarah dan tidak bimbang dalam pengambilan sebuah keputusan. Ilmu fiqih merupakan salah satu ilmu yang mengatur tentang masalah pernikahan, seperti bagaimana hukum meminang, hukum melihat wanita yang akan dipinang, hikmah meminang, pembatalan

pinangan dan akibat hukumnya, hukum nikah, rukun nikah, hikmah nikah, dan sebagainya.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang dibangun untuk selamanya dan bukan untuk sementara. Oleh karena itu, sebelum pernikahan dilaksanakan, ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk melaksanakan khitbah atau meminang agar mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sehingga nantinya akan terbangun keluarga yang saling mencintai dan menyayangi. Dari keluarga inilah kemudian muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Setiap akad yang disyariatkan Allah memiliki kepentingan dan manfaat, agar masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya dan dapat mencapai tujuan-tujuan dalam akad, sebagaimana halnya akad dalam pernikahan. Adapun proses awal sebelum terjadinya akad nikah ada suatu proses yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat muslim yaitu khitbah atau meminang.

Khitbah merupakan proses permintaan persetujuan dari pihak perempuan untuk menjadi calon istri kepada pihak laki-laki atau permohonan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan untuk dijadikan bakal atau calon istri atau sebaliknya. Adapun secara teknis, khitbah bisa langsung dilakukan sendiri, melalui keluarga atau mengirim utusan atau seseorang yang dipercaya untuk menyampaikannya kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya.

Khitbah dilakukan agar kedua belah pihak bisa saling mengetahui dan mengenal lebih dekat sehingga menemukan kecocokan dan berkomitmen untuk menuju proses berikutnya yaitu melaksanakan pernikahan. Setelah khitbah dilaksanakan, keluarga dari kedua belah pihak juga saling sepakat dan setuju untuk menikahkan putra putrinya mereka. Dari sinilah komitmen kedua

belah pihak dibangun, baik pihak laki-laki maupun perempuan serta keluarga mereka.

Namun dalam kenyataannya, komitmen yang telah dibangun antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik. Ditengah perjalanan, salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan tiba-tiba mengingkari atau menciderai komitmen yang telah dibangun untuk melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan secara sepihak.

Pembatalan khitbah secara sepihak merupakan fakta yang sering terjadi di masyarakat. Bahkan di beberapa daerah, praktek pembatalan khitbah secara sepihak ditanggapi serius oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi materi yang cukup besar untuk meminimalisir agar pembatalan khitbah tidak terjadi.

Tulisan ini berupaya untuk memberikan uraian secara jelas tentang perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut empat madzhab pembatalan khitbah yang dilakukan secara sepihak menurut pandangan empat madzhab.

Kerangka Teoritis Khitbah dalam Pernikahan

Al-Khitbah (dengan dibaca kasrah kha'-nya) secara bahasa adalah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Apabila dibaca fathah, atau dhammah kha'-nya bermakna orang yang khutbah pada suatu kaum dan menasihatinya. Adapun jika kha'-nya dibaca kasrah secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan. Atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.¹

Kata Peminangan berasal dari kata “pinang”, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66.

bahasa arab disebut khitbah.² Khitbah atau meminang merupakan langkah awal dan pengantar menuju terjadinya suatu pernikahan. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.³ Sedangkan menurut Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi yang dimaksud khitbah adalah pendahuluan (langkah awal) dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama, sebelum disatukan dalam akad pernikahan, agar masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon pendampingnya dan selanjutnya melaju ke jenjang perkawinan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.⁴

Khitbah ini pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan, namun ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja yang dilakukan oleh pihak perempuan ini tidak lazim dilakukan. Dalam hukum Islam sendiri tidak dijelaskan secara pasti bagaimana cara-cara meminangnya. Sehingga dari situ ada peluang untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada. Di negara Indonesia juga terdapat bermacam-macam cara untuk meminang dari yang sederhana sampai yang rumit.

Dalam membangun rumah tangga, memang harus berhati-hati agar terhindar dari persoalan yang akan terjadi di kemudian hari seperti terjadinya perselisihan dan percekocokan karena tidak adanya kecocokan antara suami dan istri. Karena menikah bukan untuk sementara waktu, tetapi untuk selamanya. Sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah keputusan. Walaupun Islam sudah memberikan pandangan dan gambaran tentang laki-laki atau perempuan yang baik untuk dijadikan calon

²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 24.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 8.

⁴Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h. 408.

suami dan calon istri. Seperti yang baik agamanya atau akhlaknya, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya serta memiliki kemampuan untuk menikah.

Seorang perempuan yang telah dilamar merupakan milik si pelamar walaupun kepemilikannya belum mutlak, artinya hanya terbatas pada pengakuan saja. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku, dan mereka masih dianggap sebagai orang asing dan kebolehan melihat calon pun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang.

Perempuan yang telah dilamar atau dalam proses lamaran oleh seseorang, tidak boleh dilamar oleh orang lain. Sebagaimana terlarangnya membeli barang yang telah dibeli orang lain atau dalam tawaran orang lain, sampai ada kejelasan jadi atau tidak. Karena dalam hadits disebutkan bahwa: *“Janganlah ada diantara kamu yang meminang pinangan saudaranya, sehingga dia (wanita) ditinggalkan atau dia mengizinkannya”*. (Mutafaq Alaih).

Menurut Imam Nawawi dan jumhur ulama, hadits diatas menunjukkan keharaman atas pinangan orang lain. Mereka sepakat akan keharamannya bila telah jelas pinangannya diterima. Bila meminang pinangan orang lain kemudian menikah, orang yang melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat, namun perkawinannya sah.⁵

Dalam kompilasi hukum Islam Bab 3 pasal 12 juga dijelaskan tentang kriteria wanita yang boleh dipinang, yang berbunyi:⁶

Ayat 1, *“Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang habis masa iddahnya”*.

Ayat 2, *“Wanita yang ditalak suami, seorang wanita dalam masa iddah raj’i haram dan dilarang untuk dipinang”*.

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 50-51.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 116.

Ayat 3, *“Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”*.

Ayat 4, *“Putusnya pinangna pria, karena adatnya pernyataan tentang putusnya pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinangnya”*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang laki-laki hendak meminang perempuan, maka laki-laki tersebut harus melihat kesediaan perempuan tersebut dan juga melihat kondisi si perempuan pada saat dipinang, apakah dia berada dalam pinangan orang lain atau tidak.

Hukum Khitbah (Meminang)

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat landasan atau dalil tentang pelaksanaan khitbah. Namun dalil tersebut tidak menunjukkan adanya perintah maupun larangan. Berbeda dengan dalil tentang perintah mengadakan perkawinan yang disebutkan dengan kalimat yang jelas dan tegas sebagaimana yang tertera di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat al-Baqoroh ayat 235 yang artinya: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”*.

Namun menurut Amir Syarifuddin didalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia yang menukil dari pendapat Daud al-Zahiry yang mengatakan bahwa hukum khitbah atau meminang itu adalah wajib.⁷ Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib,

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 50.

namun khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.⁸

Hukum Melihat Pinangan

Melihat wanita yang akan dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita yang sebenarnya, tidak hanya mendengar orang lain. Dengan begitu, maka laki-laki dapat mempertimbangkan apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya atau belum.⁹ Perkawinan dalam Islam didasarkan atas kerelaan, masing-masing pihak diharapkan untuk hidup berumah tangga sampai akhir hayat masing-masing pihak suami istri. Karena itu, dianjurkan terlebih dahulu melihat wanita yang akan dipinang sebab hal ini berhubungan dengan kelangsungan hidup berumah tangga suami istri itu.

Hal ini diperoleh dari Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir dan Hadist Riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan At Turmudzi dari Al-Mughiroh bin Sya'bah:

“Diriwayatkan bahwa Mughriroh bin Sya’bah meminang seorang wanita untuk dinikahnya, maka Nabi bersabda: padanya? Berkata Mughriroh: Tidak. Apakah engkau telah melihatnya karena melihat, Maka Sabda Nabi: “Lihatlah pada perempuan yang akan dipinang, menjamin kelangsungan perkawinan kamu”.

Syari’at Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang padahal asalny haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas

⁸Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 47.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 26.

permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Ia akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, yakni anak-anak dan keturunannya.¹⁰

Mengenai bagian tubuh terpinang yang boleh dipandang, ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para pemuka agama, diantaranya:¹¹

Pertama, Mayoritas *fuqaha'* seperti Imam Malik, As-Syafi'I, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kewajiban, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah:

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya.” (QS. An-Nur (24): 31)

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang biasa terlihat darinya” dimaksudkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya, wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelemahan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang mendorongnya.

Kedua, Ulama' Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah...*, h. 11.

¹¹ *Ibid.*, h. 11-13.

memandang wanita mahram, yakni apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua rumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. Adapun alasan mereka; Nabi tatkala memperbolehkan seorang sahabat memandang segala yang nampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.

Ketiga, Ulama' Hanafiyah dan Hanabillah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji.

Keempat, Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi "*lihatlah kepadanya.*" Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.

Pendapat Azh-Zhahiriyah telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat dia menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntunan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya. Pendapat yang kuat (*wajib*), yakni bolehnya memandang wajah, kedua tangan, dan kedua tumit kaki. 'Baginya boleh berbincang-bincang sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh rasa kecintaannya. Sebagaimana hadis Nabi bersabda:

“Arwah adalah pasukan yang terhimpun, apa yang dikenal dari padanya akan menjadi menyatu dan apa yang dibenci daripadanya akan membuat terpisah”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad).

Kadangkala wanita terpinang tidak terlalu cantik tetapi karena baik sifat-sifat dan tingkah lakunya, seorang laki-laki dapat terpedaya karena sifat, akhlak, dan kecedasannya.

Memilih Wanita yang Akan Dipinang

Ketika kita ingin menentukan calon pendamping hidup, maka kita harus pandai-pandai memilih pasangan yang baik. Kriteria wanita yang akan dipinang:

Pertama, Beragama dan mau menjalankannya dengan baik. Dalam memilih calon istri, carilah wanita yang mentaati agama dengan baik, memperhatikan hak-hak suami serta memelihara anak-anaknya dengan baik. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Jabir, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya wanita itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama agar kamu selamat”. (HR. Bukhari).

Kedua, Perawan (gadis). Demikian pula sekiranya keperawanan seorang perempuan menjadi salah satu kriteria wanita yang akan dijadikan sebagai calon istri. Wanita yang masih gadis yang belum pernah mengikat hubungan cinta dengan laki-laki lain, kalau menikah dengan wanita seperti ini akan dimungkinkan akan terjalin hubungan suami istri yang kokoh. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Hendaklah kamu mengawini perawan-perawan. Karena mereka lebih tawar mulutnya lebih banyak anak-anaknya dan lebih rela menerima yang sedikit”. (HR.Ibnu Majah)

Ketiga, Turunan orang yang berkembang (mempunyai keturunan yang sehat, subur, banyak anak). Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An- Nasa’i dari Ma’qil bin Yasar ia berkata: *“Sesungguhnya datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, ia berkata: “Aku telah mendapat wanita bangsawan yang cantik, hanya saja ia tidak bisa member keturunan. Baiklah akan menikah dengannya, wahai Rasulullah?”*, Beliau menjawab: *“Tidak, kawinlah dengan orang yang dikasihi lagi berkembang”*

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Kawinlah kamu dengan wanita yang subur dan dicintai. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlahmu yang banyak terhadap umat-umat lain pada hari kiamat.”*¹²

Keempat, Kecantikan. Sesungguhnya kecantikan adalah sifat yang hakiki. Seorang laki-laki menyukai wanita yang cantik dan mempesona, begitu juga seorang wanita menyukai pria yang tampan dan gagah. Islam tidak menentang tuntutan ini. Karena itulah Islam memperbolehkan seorang wanita dan laki-laki memperbolehkan saling melihat satu sama lain sebelum menikah.

Kelima, Nasab. Nasab merupakan hal yang harus diperhatikan. Anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga yang mulia akan menjadi perempuan mulia dan terhormat, sebaliknya jika keluarga itu hina, niscaya ia akan menemui penderitaan dan siksaan.

¹²Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 37-38.

Hikmah Khitbah (Meminang)

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah pernikahan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.¹³ Adapun hikmah disyariatkannya khitbah secara secara lebih spesifik sebagai berikut:

Pertama, Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau khitbah, pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampananya. Seorang laki-laki akan berupaya memilih seorang perempuan yang cantik untuk dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan.

Kedua, kedua belah pihak saling mengenal, utamanya terkait dengan kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berfikir, karakter, perilaku dan akhlakunya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cita dan kasih sayang diantara keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Ketiga, pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak akan saling mengetahui kondisi keluarga masing-masing. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan khitbah. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dari

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50.

pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu perkawinan.

Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Imam Mazhab

Sesungguhnya khitbah hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat. Membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya. Meskipun perbuatan itu sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai cirri-ciri dari orang munafik. Kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan pinangan.¹⁴ Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar dan jika diberi amanah berkhianat.” (Muttafaq Alaih)

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan khitbah merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqaha' sepakat bahwa bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masih ada,

¹⁴Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faihi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq...*, h. 411.

wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaanya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.¹⁵

Berikut ini merupakan perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut pandangan empat madzhab.

Menurut Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi bahwa apa yang telah diberikan atau dihadiahkan oleh si peminang, kepada wanita pinanganya, Dia berhak untuk memintanya kembali jika hadiah pemberiannya tersebut dalam keadaan yang tidak berubah. Namun jika bentuknya berubah dari kondisinya (mungkin), maka si peminang tidak berhak meminta kembali atas apa yang telah diberikan kembali atas apa telah diberikan atau meminta gantinya.¹⁶

Sebab, Abu Hanifah, hadiah khitbah merupakan pemberian. Ketika khitbah dibatalkan oleh perempuan, maka lelaki berhak untuk meminta kembali pemberiannya, terkecuali adanya hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh pihak laki-laki masih ada maka Ia boleh memintanya. Namun jika barang-barang yang telah diberikan rusak atau kadarnya menurun atau terjadi perubahan, cincin hilang, kain telah dibikin baju, maka lelaki yang meminang tidak bisa meminta gantinya. Baik itu barangnya maupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah...*, h. 30.

¹⁶Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, h. 412.

barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.¹⁷

Dalam hal perkawinan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, Madzhab Hanafi mempunyai pandangan bahwa khitbah kedua hukumnya adalah makruh, hukum ini merujuk atas keumuman hadits-hadits tentang larangan meng-khitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain.

Menurut Madzhab Maliki

Berkenaan barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses khitbah, menurut Madzhab Maliki, dalam masalah ini ada perinciannya dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si Perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang, maka dikembalikan sebagai gantinya. Kecuali jika diketahui atau disyaratkan, maka wajib melakukannya.¹⁸

Terkadang pembatalan pinangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan pinangan dituntut ganti rugi yang senilai atas bahaya tersebut. Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa ketidakbolehan tuntutan ini atas dasar bahwa pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang, tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya. Sebagian ulama fiqh melihat ada hukum penggantian jika pihak lain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan ini.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah...*, h. 30-31.

¹⁸*Ibid.*, h. 412.

Mengenai pendapat yang terkuat, bahaya dibagi menjadi dua. Pertama, bahaya yang muncul, bagi peminang yang termasuk selain pinangan dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan ini ia harus memberikan ganti karena dia yang merubah pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan. Kedua, bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan memberikan ganti.¹⁹

Ulama Malikiyah juga berpandangan, bahwa bagi orang yang memindahkan pinanganya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang telah menggagalkan pinangan. Ia berhak meminta kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah.²⁰

Berkenaan dengan pembatalan oleh pihak yang dikhitbah, Ulama Malikiyah juga menambahkan bahwa jika pengkhitbah memberi atau membelanjakan sesuatu kepada yang dikhitbah, kemudian ternyata yang di khitbah menikah dengan orang lain, menurut pendapat yang terkuat, pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali jika adat atau syarat (perjanjian tertentu) menuntut hal yang berbeda. Pendapat Malikiyah ini memberikan ruang adanya adat dan syarat atau perjanjian khitbah yang dibuat oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana norma atau aturan pembatalan khitbah yang dirumuskan disuatu daerah.

¹⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, h. 74.

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah...*, h. 31.

Ulama Malikiyah juga yang mempunyai pandangan tentang adanya adat dan syarat dalam ketentuan pembatalan khitbah nikah. Madzhab yang lain berpendapat bahwa sanksi pengembalian pinangnya hanya sebatas hadiah khitbah. Dalam penjelasan lain, bila seseorang melamar wanita, kemudian ia mengirim atau memberi sejumlah uang atau barang keadanya sebelum akad nikah tanpa disyarati apapun, dan tidak memberi maksud secara cuma-cuma, kemudian terdapat tidak ada kemauan menikah dari pihak laki-laki maupun, perempuan, maka pihak laki-laki boleh mengambil pemberian tersebut. Seandainya lelaki tersebut memberikan harta, lalu wanita mengklaimnya sebagai hadiah, sementara si lelaki menyatakan sebagai mahar, maka si lelaki yang dibenarkan jika bersedia bersedekah.²¹

Penjelasan Ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, rasional dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan umat, karena memindahkan peminangan ini berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah. Jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa ada imbalan. Terutama peminang yang disakiti hatinya, karena wanita yang dipinang itu berpindah pinangnya kepada orang lain. Padahal laki-laki tersebut tidak meralat pinangnya. Laki-laki peminang itu terkena dua musibah, yaitu wanita yang dipinangnya pindah ke tangan orang lain dan hartanya yang diberikan kepadanya sia-sia tanpa ada imbalan apapun. Oleh karena

²¹Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Murnas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-004 M)*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 439.

itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir itu dapat dilaksanakan.

Terhadap perkawinan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak boleh dibubarkan.²² Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami-istri, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan.²³ Perbedaan dua pendapat Imam Malik ini pada posisi pembubaran akad yakni antara qabla ad-dhukhul dan ba'da ad-dhukhul.

Seseorang dilarang meng-khitbah orang yang sedang di-khitbah oleh orang lain, meskipun khitbah pertama ini belum mendapatkan jawaban. Demikian juga jika pelamar pertama tidak memberikan persetujuan bagi masuknya pelamar kedua. Hal ini dilarang karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan menyakiti pelamar pertama. Jika salah satu pihak baik pelamar pertama atau pihak yang dilamar mengizinkan masuknya pelamar kedua, maka pelamar kedua diperbolehkan mengajukan lamaran. Kebolehan lamaran kedua ini juga berlaku ketika lamaran pertama sudah dibatalkan. Kemudian, jika khitbah pertama belum selesai atau masih dimusyawarahkan atau dalam kondisi ragu-ragu, maka pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan khitbah kedua.

Menurut Madzhab Syafi'i

Berkenaan dengan hadiah yang diberikan pada saat khitbah, Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah

²²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslih*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 560.

²³*Ibid.*, h. 560.

tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.²⁴ Sanksi meminta kembali hadiah khitbah bagi laki-laki menurut Syafi'iyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khitbah tiada lain hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.

Ulama Syafiiyah berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaanya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami dan belum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang.

Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat, wajib dikembalikan harganya.

Khusus mengenai pemberian mahar oleh pihak pria dalam masa pertunangan, kemudian ia membatalkan pertunangannya, maka ia dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya itu, sebab mahar tersebut pada hakekatnya baru ada dan dibayar, setelah terjadi akad perkawinan. Hal ini disepakati oleh para ulama.²⁵

Menurut Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau

²⁴*Ibid.*, h. 560.

²⁵Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media, 2014), h. 30.

mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khitbah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabillah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.²⁶

Penutup

Khitbah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan agar pihak laki-laki mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Untuk memperkuat komitmen bersama menuju ikatan pernikahan, terkadang pihak laki-laki memberi suatu barang atau bahkan mahar kepada pihak perempuan. Namun demikian, peminangan bukanlah suatu akad yang mengikat untuk dilaksanakan menuju tahapan berikutnya, yaitu perkawinan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengikat pihak perempuan dalam proses khitbah adalah memberikan suatu barang atau hadiah. Namun faktanya, salah satu pihak melakukan pembatalan khitbah secara sepihak. Terhadap hal ini para Imam Madzhab memberikan pandangan terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak.

Menurut Madzhab Hanafi bahwa apa yang telah diberikan atau dihadiahkan oleh si peminang, kepada wanita pinangannya, Dia berhak untuk memintanya kembali jika hadiah pemberiannya tersebut dalam keadaan yang tidak berubah. Namun jika bentuknya berubah dari kondisinya (mungkin), maka si peminang tidak berhak meminta kembali atas apa yang telah diberikan kembali atas apa telah diberikan atau meminta gantinya.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah...*, h. 31.

Menurut madzhab maliki, dalam masalah ini ada perinciannya dilihat siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si Perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang, maka dikembalikan sebagai gantinya. Kecuali jika diketahui atau disyaratkan, maka wajib melakukannya.

Berkenaan dengan hadiah yang diberikan pada saat khitbah, Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya. Sanksi meminta kembali hadiah khitbah bagi laki-laki menurut Syafi'iyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khitbah tiada lain hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khitbah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabillah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqaha' sepakat bahwa bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada,

rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaanya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- An-Nawawi , Imam, *Syarah Shahih Muslih*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- As-Subki Ali, Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Hawwas Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-004 M)*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Mediah, 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, Sahrani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.